Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9649

Kompetensi Keuangan CEO dan Agresivitas Pajak: Moderasi Aktivitas Komite Audit (Studi pada Perusahaan Sektor Keuangan Periode 2020–2024)

Penulis:
Anistya Vinta Desi[1]
Willy Nurhayadi [2]

Afiliasi:
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa[1,2]

Korespondensi:
anistya.vinta@untirta.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 14-09-2026
Accepted: 02-10-2026
Published: 01-11-2026

Abstrak

Latar belakang: Agresivitas pajak merupakan isu penting pada perusahaan sektor keuangan karena keputusan perpajakan berkaitan dengan efisiensi beban pajak, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan, sementara kompetensi keuangan CEO dan aktivitas komite audit berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Sampel penelitian terdiri atas 66 perusahaan dengan 330 observasi. Agresivitas pajak diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan kompetensi keuangan CEO dan aktivitas komite audit merupakan variabel moderasi, dengan *CEO tenure*, gender CEO, ukuran perusahaan, ROA, dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Random Effects Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi keuangan CEO tidak berhubungan signifikan dengan agresivitas pajak, dengan koefisien sebesar -0,0956 dan nilai probabilitas 0,428. Sebaliknya, aktivitas komite audit memoderasi pengaruh antara kompetensi keuangan CEO dengan ETR, dengan koefisien sebesar 0,2080 dan nilai probabilitas 0,038. Kompetensi keuangan CEO belum menjadi faktor yang secara signifikan menjelaskan variasi agresivitas pajak perusahaan sektor keuangan, sedangkan aktivitas komite audit menunjukkan pengaruh kompetensi keuangan CEO yang lebih kuat dengan ETR.

Kata kunci: Agresivitas Pajak; Aktivitas Komite Audit; Kompetensi Keuangan CEO; Perusahaan Sektor Keuangan;

Pendahuluan

Sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan penerimaan negara, namun tantangan dalam peningkatan penerimaan pajak masih besar. Rasio pajak terhadap PDB terus berada pada tingkat yang rendah, sekitar 10%, bahkan hanya mencapai 9,48% pada kuartal III tahun 2024 (Kamalina, 2024). Pemerintah menargetkan rasio perpajakan sebesar 10,09% sampai 10,29% dalam Kebijakan Fiskal Makro 2025 (Kurniati, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya celah kepatuhan pajak yang perlu perhatian lebih serius dan menegaskan pentingnya penguatan mekanisme internal perusahaan, terutama di sektor keuangan yang memiliki kompleksitas tinggi dan regulasi ketat.

Dalam konteks tersebut, agresivitas pajak menjadi isu yang relevan karena dapat menekan penerimaan negara, meningkatkan risiko regulasi, dan merugikan reputasi perusahaan. Perusahaan keuangan biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks dan akses lebih besar pada instrumen perencanaan pajak yang memungkinkan praktik agresif. Peran Chief Executive Officer (CEO) dalam menentukan arah strategis dan kinerja lembaga keuangan juga menjadi perhatian dalam literatur manajemen dan akuntansi. Pada sektor yang sangat diatur seperti perbankan, kompleksitas operasional dan tuntutan manajemen risiko menjadikan kompetensi finansial CEO semakin penting. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keahlian finansial seorang CEO memengaruhi kualitas keputusan strategis dan mampu meningkatkan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

kinerja organisasi. Hakim et al. (2023) menemukan bahwa CEO yang memiliki keahlian finansial dan masa jabatan lebih panjang memberikan dampak positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Selain itu, karakteristik seperti tingkat pendidikan dan pengalaman internasional turut memengaruhi efektivitas kepemimpinan, sebagaimana ditunjukkan oleh Sumarta et al. (2021) yang menemukan bahwa pendidikan tinggi dan pengalaman global dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Surya et al. (2023) juga menambahkan bahwa nilai religiositas CEO berhubungan dengan kinerja keuangan yang lebih baik, menandakan bahwa aspek non-teknis ikut berperan dalam kualitas kepemimpinan.
Secara keseluruhan, berbagai penelitian pada lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa karakteristik dan keahlian finansial CEO berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Walaupun hasil penelitian cenderung konsisten, variasi faktor yang diuji menunjukkan masih adanya ruang untuk menelaah bagaimana kombinasi keahlian teknis, pengalaman internasional, dan karakter personal CEO membentuk dinamika kinerja sektor keuangan. Hal ini memperlihatkan perlunya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi peran CEO dalam memperkuat tata kelola, stabilitas, dan daya saing industri keuangan nasional.

Selain meningkatkan kinerja perusahaan, karakteristik CEO juga terbukti berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak pada lembaga keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku eksekutif, preferensi risiko, dan kekuatan kepemimpinan dapat menentukan tingkat agresivitas pajak. Kompleksitas regulasi fiskal di sektor keuangan membuat pengaruh karakteristik individu CEO semakin penting dalam proses perencanaan pajak. Zunianto et al. (2024) menemukan bahwa expert power dan prestige power CEO berhubungan positif dengan penghindaran pajak, sementara ownership power justru berdampak negatif, yang menunjukkan bahwa CEO dengan kepemilikan saham cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pajak.

Perusahaan keuangan umumnya memiliki struktur yang lebih kompleks, akses luas pada instrumen perencanaan pajak, dan tekanan persaingan yang tinggi sehingga lebih rentan melakukan praktik pajak agresif. Dalam kondisi ini, peran Chief Executive Officer (CEO) menjadi semakin penting karena keputusan strategis perusahaan banyak dipengaruhi oleh kompetensi, karakteristik, dan pengalaman seorang CEO. Penelitian menunjukkan bahwa keahlian finansial CEO berpengaruh terhadap kualitas keputusan manajerial serta kinerja organisasi. Hakim et al. (2023) menemukan bahwa CEO yang memiliki keahlian finansial dan masa jabatan lebih panjang (CEO tenure) memberikan dampak positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Masa jabatan yang lebih lama sering dikaitkan dengan pemahaman mendalam mengenai struktur organisasi dan lingkungan regulasi sehingga dapat memengaruhi strategi pajak yang diambil (Huang et al., 2012).

Dalam sektor perbankan, Putri et al. (2024) menemukan bahwa insentif CEO justru memiliki dampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak, berbeda dari anggapan umum bahwa insentif keuangan mendorong efisiensi pajak. Faktor institusional seperti ukuran perusahaan juga ikut berperan, sebagaimana ditunjukkan oleh Dewi et al. (2022) yang menemukan bahwa perusahaan keuangan yang lebih besar memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, tidak semua karakteristik CEO memiliki pengaruh signifikan. Muhlis et al. (2024) menemukan bahwa sifat narsistik CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik lain seperti gender CEO juga menjadi perhatian dalam literatur. Beberapa studi menunjukkan bahwa CEO perempuan cenderung lebih avers terhadap risiko, termasuk dalam keputusan perpajakan (Francis et al., 2015), meskipun bukti empiris di Indonesia masih terbatas dan hasilnya beragam. Selain itu, tingkat pendidikan dan pengalaman internasional turut memengaruhi efektivitas kepemimpinan. Sumarta et al. (2021) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dan pengalaman global dapat meningkatkan kinerja

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

perusahaan. Surya et al. (2023) menambahkan bahwa nilai religiositas CEO berhubungan dengan kinerja keuangan yang lebih baik, menandakan bahwa faktor nonteknis juga memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, bukti empiris menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik CEO dan penghindaran pajak pada sektor keuangan bersifat kompleks dan tidak dapat disimpulkan secara universal. Variasi temuan menunjukkan bahwa pengaruh CEO sangat dipengaruhi oleh konteks regulasi, struktur organisasi, dan karakteristik lembaga keuangan. Berbagai penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola seperti komite audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dewi Pudji Raha dan Wibowo (2025) menemukan bahwa komite audit mampu menekan agresivitas pajak. Bernhard dan Veny (2024) serta Kasetyo (2025) menunjukkan bahwa karakteristik komite audit, termasuk keahlian keuangan, dapat meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak, sementara Safitri dan Subroto (2022) melaporkan bahwa ukuran komite audit tidak selalu berpengaruh. Temuan yang beragam ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai efektivitas komite audit dalam konteks yang berbeda.

Keberadaan komite audit berpotensi memoderasi pengaruh kompetensi keuangan CEO terhadap agresivitas pajak melalui mekanisme pengawasan dan kontrol internal yang lebih kuat. Adanya CEO dengan kompetensi keuangan tinggi mungkin memahami peluang perencanaan pajak yang kompleks dan cenderung memanfaatkan kelonggaran regulatori untuk mengeksploitasi celah pajak. Namun, ketika komite audit berfungsi secara efektif misalnya terdiri dari anggota dengan keahlian akuntansi dan keuangan, bersifat independen, dan rutin mengadakan rapat komite tersebut dapat meninjau, mempertanyakan, atau menolak keputusan manajerial yang berpotensi agresif dari sisi pajak. Hal ini dapat menekan dorongan CEO untuk menggunakan strategi pajak yang berisiko secara berlebihan. Purnomo dan Eriandani (2022) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh signifikan dalam menekan penghindaran pajak karena anggota yang kompeten di bidang keuangan dan akuntansi mampu mengidentifikasi dan menantang keputusan manajerial yang oportunistik.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami interaksi antara faktor individu, institusional, dan struktural dalam menentukan strategi perpajakan di sektor keuangan Indonesia. Berbagai penelitian pada lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi keahlian teknis, karakter personal, masa jabatan, dan latar belakang CEO berpengaruh signifikan terhadap dinamika kinerja perusahaan. Hal ini memperlihatkan perlunya kajian lebih menyeluruh mengenai bagaimana karakteristik tersebut juga membentuk perilaku perusahaan dalam konteks perpajakan. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kompetensi Keuangan CEO dan Agresivitas Pajak: Moderasi Aktivitas Komite Audit (Studi pada Perusahaan Sektor Keuangan Periode 2020–2024).

Studi Literatur

Upper Echelons Theory

Upper Echelons Theory menekankan bahwa karakteristik individu para pemimpin puncak, seperti pengalaman, pendidikan, dan orientasi kognitif, memengaruhi cara berpikir serta preferensi mereka dalam mengambil keputusan strategis. Perspektif ini relevan dalam menjelaskan bagaimana CEO dengan keahlian finansial mampu memandang *tax avoidance* sebagai bagian dari strategi korporasi. Huang et al., (2020) menunjukkan bahwa CEO yang memiliki latar belakang keuangan cenderung memandang penghindaran pajak sebagai investasi yang memerlukan analisis mendalam terhadap biaya dan manfaat. Dengan demikian, kemampuan teknis seorang CEO menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kompleksitas strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 03 | November 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n3.9649

Agency Theory

Agency Theory memberikan landasan konseptual dalam memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham terkait kebijakan perpajakan. Lee et al., (2015) menegaskan bahwa keputusan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, di mana manajer mungkin bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi atau reputasinya, sementara pemegang saham fokus pada peningkatan nilai perusahaan. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa keterlibatan CEO yang kuat dan berpengaruh dapat memicu praktik tax avoidance yang lebih agresif.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Penelitian mengenai hubungan antara kompetensi keuangan CEO dan agresivitas pajak berkembang melalui berbagai pendekatan teoretis dan empiris yang menegaskan bahwa karakteristik finansial dan kognitif pihak CEO yang berperan penting dalam menentukan strategi pajak perusahaan. Berdasarkan *Upper Echelons Theory*, keputusan strategis banyak dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta preferensi risiko para eksekutif puncak. Karena itu, kemampuan finansial, orientasi psikologis, dan motivasi ekonomi CEO dipandang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Huang et al. (2020) menemukan bahwa CEO dengan keahlian keuangan cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Kapasitas finansial memungkinkan mereka menganalisis biaya dan manfaat secara lebih mendalam, memahami kerumitan regulasi perpajakan, dan mengidentifikasi peluang strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi finansial seorang CEO, semakin besar kecenderungan perusahaan menggunakan strategi pajak yang kompleks dan agresif.

Xu et al. (2023) memperluas sudut pandang ini dengan menunjukkan bahwa CEO yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi (*greedy*) memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk meningkatkan *tax avoidance*, terutama ketika mereka memiliki porsi kepemilikan ekuitas yang besar. Kondisi ini memperkuat dorongan untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena manfaat finansialnya dapat mereka rasakan langsung. Temuan tersebut selaras dengan *Agency Theory*, yang menjelaskan bahwa insentif pribadi dapat memicu perilaku oportunistik dalam kebijakan pajak perusahaan.

Sagita et al. (2024) menambah pemahaman dengan mengidentifikasi setidaknya sebelas karakteristik CEO yang berpotensi memengaruhi perilaku penghindaran pajak, termasuk kemampuan finansial, orientasi risiko, kekuatan posisi, dan karakteristik psikologis lainnya. Namun, literatur yang tersedia masih berkembang karena sebagian penelitian menggunakan sampel terbatas dan berfokus pada konteks tertentu seperti Amerika Serikat atau negara berkembang. Situasi ini menandakan perlunya penelitian lanjutan untuk menguji konsistensi pengaruh karakteristik CEO, terutama pada institusi keuangan di Indonesia.

H_1: Kompetensi Keuangan CEO berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Dalam perspektif *Agency Theory*, keputusan perpajakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan karakteristik CEO, tetapi juga oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi mengawasi keputusan manajemen. Pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dan mendorong perilaku oportunistik manajemen, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan. Salah satu mekanisme tersebut adalah komite audit yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan. Dalam konteks perpajakan, fungsi tersebut menjadi penting karena strategi penghematan pajak dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko kepatuhan dan reputasi apabila dilakukan secara berlebihan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa karakteristik komite audit, khususnya keahlian keuangan dan akuntansi, berperan dalam membatasi agresivitas pajak dan perilaku *tax avoidance* (Lanis & Richardson, 2012; McGuire *et al*., 2012; Harsono & Yoren, 2022). Dengan demikian, komite audit yang efektif diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen yang berpotensi meningkatkan agresivitas pajak.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kompetensi keuangan CEO memberikan kemampuan yang lebih besar dalam memahami informasi keuangan, kompleksitas transaksi, peraturan perpajakan, serta konsekuensi finansial dari keputusan perpajakan. Kemampuan tersebut dapat meningkatkan kapasitas CEO dalam mengidentifikasi peluang penghematan pajak dan merancang strategi perpajakan yang lebih agresif. Namun, pengaruh kompetensi keuangan CEO tersebut dapat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan perusahaan. Komite audit yang aktif dan efektif dapat melakukan monitoring terhadap keputusan manajemen, mengevaluasi risiko perpajakan, serta mempertanyakan kebijakan yang berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik dan aktivitas komite audit dapat berperan dalam mengendalikan perilaku manajemen terkait agresivitas pajak (Lanis & Richardson, 2012; McGuire *et al*., 2012; Suyanto *et al*., 2021). Oleh karena itu, kompetensi keuangan CEO dan komite audit diperkirakan memiliki peran yang berlawanan, yaitu kompetensi keuangan CEO meningkatkan kapasitas dalam merancang strategi penghematan pajak, sedangkan komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi penggunaan kapasitas tersebut untuk melakukan strategi pajak yang terlalu agresif.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak menguji pengaruh karakteristik CEO terhadap tax avoidance serta pengaruh karakteristik komite audit terhadap agresivitas pajak secara terpisah, penelitian yang secara khusus menguji peran aktivitas komite audit dalam memperlemah pengaruh kompetensi keuangan CEO terhadap agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia, masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk menguji apakah efektivitas aktivitas komite audit mampu mengubah kekuatan hubungan antara kompetensi keuangan CEO dan agresivitas pajak. Semakin efektif aktivitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, semakin kecil kemungkinan kompetensi keuangan CEO digunakan untuk mendorong strategi perpajakan yang agresif. Dengan demikian, komite audit diperkirakan berperan sebagai mekanisme moderasi yang memperlemah pengaruh positif kompetensi keuangan CEO terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H_2: Komite audit memoderasi pengaruh kompetensi keuangan CEO terhadap agresivitas pajak

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Keuangan CEO terhadap agresivitas pajak serta menguji peran Aktivitas Komite Audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian dan menguji hubungan antarvariabel melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah, yaitu teknik penentuan sampel dengan melibatkan seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian sebagai sampel. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 66 perusahaan sektor keuangan sebagai sampel penelitian selama periode 2020–2024.

Penggunaan teknik total sampling dipilih karena jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian masih memungkinkan untuk dianalisis secara keseluruhan. Dengan melibatkan seluruh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel, penelitian ini dapat meminimalkan risiko bias seleksi akibat pengurangan unit analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan Kompetensi Keuangan CEO dengan agresivitas pajak serta peran Aktivitas Komite Audit dalam memoderasi hubungan tersebut. Sampel penelitian mencakup perusahaan dari berbagai subsektor dalam sektor keuangan, sehingga dapat memberikan representasi yang lebih menyeluruh terhadap karakteristik industri keuangan di Indonesia. Selanjutnya, data yang diperoleh dari perusahaan sampel selama periode penelitian dianalisis untuk menguji pengaruh Kompetensi Keuangan CEO terhadap agresivitas pajak serta

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

menguji apakah Aktivitas Komite Audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kompetensi Keuangan CEO dan agresivitas pajak.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara karakteristik kompetensi keuangan CEO dan kebijakan perpajakan perusahaan, serta memberikan pemahaman mengenai peran mekanisme pengawasan melalui Aktivitas Komite Audit dalam hubungan tersebut pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen, kompetensi keuangan CEO sebagai variabel independen, aktivitas komite audit sebagai variabel moderasi, serta *CEO tenure*, gender CEO, *firm size*, ROA, dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Agresivitas pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Kompetensi keuangan CEO diukur menggunakan variabel dummy dengan nilai 1 untuk CEO yang memiliki kompetensi atau latar belakang keuangan dan 0 untuk lainnya. Aktivitas komite audit digunakan sebagai ukuran mekanisme pengawasan komite audit. *CEO tenure* diukur berdasarkan jumlah tahun masa jabatan CEO, sedangkan gender CEO diukur menggunakan dummy dengan nilai 1 untuk CEO perempuan dan 0 untuk CEO laki-laki. *Firm size* diukur menggunakan logaritma natural total aset, ROA diukur dengan laba bersih dibagi total aset, dan *leverage* diukur dengan total liabilitas dibagi total aset. Pengukuran variabel tersebut digunakan dalam analisis regresi data panel untuk menguji hubungan kompetensi keuangan CEO dengan agresivitas pajak serta peran moderasi aktivitas komite audit.

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai mean, standard deviation, minimum, dan maximum. Analisis ini mencakup variabel agresivitas pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR), kompetensi keuangan CEO, aktivitas komite audit, serta variabel kontrol yang terdiri atas CEO tenure, gender CEO, firm size (FS), return on assets (ROA), dan leverage. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan STATA-17, masing-masing variabel memiliki karakteristik yang berbeda sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Statistik Deskritif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
ETR	330	.9092273	10.45331	-8.418	180.1916
Kompetensi	330	.9515152	.2151146	0	1
KomiteAudit	330	.9299904	.153697	.25	1
Tenure	330	4.672727	6.003711	-1	38
Gender	330	.0818182	.2745037	0	1
FS	330	29.49505	3.914529	16.27107	43.87468
ROA	330	.0045452	.0886446	-.7284711	.4930308
Leverage	330	.6857394	.9463625	.0001624	15.00754

Sumber : Data diolah oleh penulis dengan STATA-17

Statistik deskriptif memberikan gambaran karakteristik variabel penelitian berdasarkan nilai *mean*, *standard deviation*, *minimum*, dan *maximum*. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan STATA-17, ETR memiliki nilai rata-rata 0,9092 dengan standar deviasi 10,4533, nilai minimum -8,418 dan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

maksimum 180,1916. Rentang yang sangat besar tersebut menunjukkan heterogenitas ETR antarperusahaan dan mengindikasikan adanya observasi ekstrem yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kompetensi keuangan CEO memiliki rata-rata 0,9515 dengan standar deviasi 0,2151, sedangkan aktivitas komite audit memiliki rata-rata 0,9300 dengan standar deviasi 0,1537. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki CEO dengan kompetensi keuangan dan aktivitas komite audit yang relatif tinggi.

CEO *tenure* memiliki rata-rata 4,6727 tahun dengan standar deviasi 6,0371 tahun dan rentang -1 hingga 38 tahun, sehingga nilai minimum perlu diverifikasi karena secara substantif masa jabatan tidak seharusnya bernilai negatif. Gender CEO memiliki rata-rata 0,0818, yang apabila dikodekan 1 untuk perempuan dan 0 untuk laki-laki menunjukkan proporsi CEO perempuan sekitar 8,18%. Sementara itu, *firm size* memiliki rata-rata 29,4951, ROA sebesar 0,0045, dan leverage sebesar 0,6857. Variasi yang relatif tinggi pada ETR, ROA, dan leverage menunjukkan adanya heterogenitas karakteristik perusahaan dalam sampel. Secara umum, statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai karakteristik perusahaan sebelum pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel.

Analisis Regresi Data Panel

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan STATA ver 17.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 2 :

Tabel 2 Hasil Regresi REM

```
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =       320
Group variable: id                              Number of groups  =        68

R-squared:                                      Obs per group:
     Within  = 0.0053                                         min =         2
     Between = 0.1314                                         avg =       4.7
     Overall = 0.0461                                         max =         5

                                                Wald chi2(7)      =      9.16
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                      Prob > chi2       =    0.2414
```

lnETR	Coefficient	Std. err.	z	P>\|z\|	[95% conf.	interval]
Kompetensi	-.0956086	.120579	-0.79	0.428	-.3319312	.1407299
KKA	.2080286	.1000395	2.08	0.038	.0119547	.4041024
Tenure	.0000839	.0028255	0.03	0.976	-.0054541	.0056219
Gender	.0007095	.0570269	0.01	0.990	-.1110612	.1124801
FS	-.0058684	.0045111	-1.30	0.193	-.0147101	.0029732
ROA	.2904264	.1955362	1.49	0.137	-.0928174	.6736703
Leverage	.0090546	.0186805	0.48	0.628	-.0275586	.0456677
_cons	-.0447716	.0916221	-0.49	0.625	-.2243476	.1348043
sigma_u	.10401425					
sigma_e	.22200207					
rho	.1800044	(fraction of variance due to u_i)				

Sumber : Data diolah oleh penulis dengan STATA-17

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Variabel Kompensasi dan Komite adit sebagai moderasi berpengaruh signifikan terhadap ETR digunakan nilai R2, Dari analisis pada Tabel 4.8 diperoleh hasil R (koefisien determinasi) sebesar 0,1314. Artinya bahwa 13,14% variabel ETR akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Variabel Kompensasi dan Komite adit sebagai moderasi. Sedangkan sisanya 86,86% variabel ETR akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pengujian Simultan

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka Ha diterima dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan Tabel 2 nilai Chi dengan nilai Prob sebesar 0,2414. Hasil nilai Prob (0,2414) > $\alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah kurang baik. Hal ini berarti Ha diterima dan H1 diterima sehingga dapat

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

disimpulkan bahwa Variabel Kompensasi dan Komite adit sebagai moderasi berpengaruh tidak signifikan terhadap ETR (Y).

Hipotesis Partial (t test / Parsial)
Uji t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil keputusan pengujian karena satu arah jika didapatkan nilai prob z < 0,05 (alfa) maka hasilnya signifikan dan berarti Ha diterima dan H1 diterima. Sedangkan jika nilai prob z > 0,05 maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diteima dan H1 ditolak.

1. Pengaruh Kompensasi CEO Terhadap Agresivitas Pajak.
 Hasil uji partial antara X1 (Kompensasi) terhadap Y (ETR) menunjukkan nilai prob sebesar 0,428. Karena hasil nilai Prob. (0,428) > α = 0.05 maka pengaruh X1 (Kompensasi) terhadap ETR adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ETR dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Kompensasi.
2. Pengaruh Komite Audit dalam memoderasi variabel Kompensasi CEO Terhadap Agresivitas Pajak.
 Hasil t test antara X1 (Kompensasi) terhadap Y (ETR) yang dimoderasi oleh Komite Audit menunjukkan nilai prob t sebesar 0,038. Karena hasil nilai Prob. t (0,038) > α = 0.10 maka pengaruh Komite Audit dapat memperkuat dalam hubungan X3 (Kompensasi) terhadap ETR adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Komite Audit memiliki kemampuan memoderasi yang tinggi dalam hubungan Kompensasi terhadap ETR.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Keuangan CEO terhadap Agresivitas Pajak
Hasil pengujian regresi data panel dengan pendekatan *Random Effects Model* (REM) menunjukkan bahwa Kompetensi Keuangan CEO memiliki koefisien sebesar -0,0956 dengan nilai p-value sebesar 0,428. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga Kompetensi Keuangan CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa Kompetensi Keuangan CEO berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak didukung. Arah koefisien yang negatif menunjukkan kecenderungan hubungan yang berlawanan dengan arah hipotesis, tetapi hubungan tersebut tidak terbukti secara statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan CEO yang memiliki kompetensi keuangan belum cukup untuk menjelaskan variasi agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Meskipun kompetensi keuangan dapat memberikan kemampuan yang lebih baik kepada CEO dalam memahami informasi keuangan, kompleksitas transaksi, serta konsekuensi finansial dari keputusan perpajakan, kemampuan tersebut tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih agresif. Dalam konteks perusahaan sektor keuangan yang berada dalam lingkungan regulasi dan pengawasan yang relatif ketat, keputusan perpajakan tidak sepenuhnya bergantung pada diskresi CEO, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola, kepatuhan, manajemen risiko, serta pengawasan internal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Kasma *et al.* (2026) yang menemukan bahwa karakteristik CEO berupa pendidikan CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Meskipun karakteristik CEO yang digunakan berbeda dengan penelitian ini, hasil tersebut memberikan dukungan empiris bahwa karakteristik individual CEO tidak selalu menjadi determinan utama dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Kasma *et al.* (2026) menggunakan perusahaan yang termasuk dalam indeks SRI-KEHATI di Indonesia selama periode 2018–2024 dan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendidikan CEO memiliki koefisien sebesar 0,018 dengan p-value 0,407, sehingga pengaruhnya terhadap *tax avoidance* tidak terbukti secara statistik.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Hasil penelitian ini juga dapat dipahami melalui perspektif *Upper Echelons Theory* yang dikemukakan oleh Hambrick dan Mason (1984). Teori tersebut menjelaskan bahwa karakteristik manajemen puncak dapat memengaruhi cara manajer memahami situasi dan menentukan pilihan strategis perusahaan. Berdasarkan perspektif tersebut, CEO dengan kompetensi keuangan seharusnya memiliki kapasitas yang lebih besar dalam memahami informasi keuangan dan konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas tersebut tidak secara langsung diterjemahkan menjadi tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, karakteristik dan kompetensi CEO dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, tetapi bukan berarti secara otomatis menentukan hasil keputusan perpajakan perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Huang dan Zhang (2020) yang menjadi dasar argumentasi bahwa *financial expertise CEO* berkaitan dengan kecenderungan *tax agresivitas* yang lebih agresif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi keuangan CEO dan kebijakan perpajakan dapat dipengaruhi oleh konteks penelitian. Perbedaan karakteristik industri, periode pengamatan, lingkungan regulasi, serta mekanisme tata kelola dapat menyebabkan kompetensi keuangan CEO menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Perspektif tersebut juga memperoleh dukungan dari Rodhiyah *et al.* (2024) yang membahas peran *financial expertise CEO* dalam konteks agresivitas pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *financial expertise CEO* perlu dipahami bersama dengan karakteristik CEO dan kondisi tata kelola perusahaan, sehingga kompetensi keuangan tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menentukan kebijakan perpajakan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kompetensi keuangan lebih tepat dipahami sebagai kapabilitas yang memungkinkan CEO memahami dan mengevaluasi alternatif keputusan, bukan sebagai determinan tunggal yang secara langsung meningkatkan agresivitas pajak.

Ketidaksignifikanan pengaruh Kompetensi Keuangan CEO juga dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa Kompetensi Keuangan CEO memiliki nilai rata-rata sebesar 0,9515, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar observasi dalam penelitian berada pada kategori CEO yang memiliki kompetensi keuangan berdasarkan pengukuran yang digunakan. Variasi yang relatif terbatas pada variabel Kompetensi Keuangan CEO dapat menyebabkan kemampuan variabel tersebut dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, hasil yang tidak signifikan tidak serta-merta menunjukkan bahwa kompetensi keuangan tidak penting dalam pengambilan keputusan perusahaan, tetapi dapat mengindikasikan bahwa kompetensi tersebut bukan merupakan faktor pembeda utama dalam kebijakan perpajakan pada sampel penelitian.

Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen. Dalam konteks perpajakan, CEO yang memiliki kompetensi keuangan memang memiliki kemampuan untuk memahami peluang efisiensi pajak, tetapi keputusan perpajakan tetap berada dalam lingkungan tata kelola yang melibatkan berbagai mekanisme pengawasan dan kepentingan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengaruh kompetensi CEO terhadap agresivitas pajak dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh mekanisme tata kelola perusahaan.

Temuan ini menjadi semakin relevan karena penelitian tidak hanya menguji Kompetensi Keuangan CEO sebagai faktor individual, tetapi juga memasukkan Aktivitas Komite Audit sebagai variabel moderasi. Ketidaksignifikanan pengaruh langsung Kompetensi Keuangan CEO menunjukkan bahwa karakteristik individual CEO belum cukup untuk menjelaskan agresivitas pajak. Dengan demikian, mekanisme pengawasan seperti Aktivitas Komite Audit menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui apakah

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

efektivitas pengawasan tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kompetensi Keuangan CEO dan agresivitas pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Keuangan CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi keuangan CEO tidak dapat dipandang sebagai determinan tunggal kebijakan perpajakan. Kebijakan tersebut kemungkinan merupakan hasil interaksi antara karakteristik manajemen, mekanisme tata kelola, pengawasan, manajemen risiko, serta lingkungan regulasi perusahaan. Oleh karena itu, pengujian terhadap peran Aktivitas Komite Audit sebagai variabel moderasi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara Kompetensi Keuangan CEO dan agresivitas pajak.

Pengaruh Aktivitas Komite Audit dalam Memoderasi Kompetensi Keuangan CEO terhadap Agresivitas Pajak

Hasil t test antara X_1 (Kompensasi) terhadap Y (ETR) yang dimoderasi oleh Komite Audit menunjukkan nilai prob t sebesar 0,038. Karena hasil nilai Prob. t (0,038) > $\alpha = 0.10$ maka pengaruh Komite Audit dapat memperkuat dalam hubungan X3 (Kompensasi) terhadap ETR adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Komite Audit memiliki kemampuan memoderasi yang tinggi dalam hubungan Kompensasi terhadap ETR.

Temuan ini menarik karena dalam kerangka konseptual penelitian, Komite Audit diposisikan sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Melalui fungsi monitoring, Komite Audit diharapkan dapat mengevaluasi risiko perpajakan, menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, serta mempertanyakan kebijakan manajemen yang berpotensi meningkatkan risiko pajak.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Komite Audit memperkuat hubungan Kompensasi terhadap ETR dapat dijelaskan melalui fungsi pengawasan tersebut. Komite Audit yang lebih aktif dan efektif dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan kompensasi manajemen serta implikasinya terhadap keputusan perusahaan, termasuk keputusan perpajakan. Dalam kondisi pengawasan yang lebih kuat, keputusan manajemen yang berkaitan dengan kompensasi dapat lebih diarahkan pada kebijakan yang mempertimbangkan kepatuhan dan risiko perpajakan.

Interpretasi terhadap ETR perlu dilakukan secara hati-hati. ETR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan relatif lebih besar terhadap laba sebelum pajak. Oleh karena itu, apabila interaksi Kompensasi × Komite Audit menghasilkan koefisien positif dan menyebabkan peningkatan ETR, temuan tersebut secara substantif lebih mengarah pada penurunan kecenderungan agresivitas pajak, bukan peningkatan agresivitas pajak. Dengan kata lain, peningkatan ETR menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak efektif dalam proporsi yang lebih besar, sehingga ruang perusahaan untuk melakukan penghindaran atau agresivitas pajak cenderung lebih rendah.

Temuan ini sejalan dengan perspektif Agency Theory, yang menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Komite Audit sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal dapat membatasi tindakan manajemen yang terlalu berorientasi pada kepentingan pribadi, termasuk strategi perpajakan yang berisiko. Ketika Komite Audit menjalankan fungsi monitoring secara efektif, keputusan manajemen terkait kompensasi dan perpajakan dapat menjadi lebih transparan, terkontrol, dan mempertimbangkan risiko kepatuhan.

Hasil penelitian ini juga relatif konsisten dengan penelitian Raha dan Wibowo (2025) yang menunjukkan bahwa Komite Audit mampu menekan agresivitas pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan dan efektivitas Komite Audit dapat menjadi mekanisme pengawasan yang membatasi kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi perpajakan yang agresif. Selain itu, hasil ini sejalan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

dengan Purnomo dan Eriandani (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas Komite Audit berperan dalam menekan penghindaran pajak.

Dengan demikian, hasil uji t moderasi menunjukkan bahwa Komite Audit mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara Kompensasi dan ETR. Jika koefisien interaksi bernilai positif, maka Komite Audit memperkuat hubungan positif Kompensasi terhadap ETR. Karena peningkatan ETR mencerminkan peningkatan beban pajak efektif dan, secara konseptual, kecenderungan agresivitas pajak yang lebih rendah, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit dapat memperkuat hubungan Kompensasi yang mengarah pada kebijakan perpajakan yang lebih berhati-hati dan mengurangi kecenderungan agresivitas pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kompetensi keuangan CEO dengan agresivitas pajak serta menguji peran aktivitas komite audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effects Model*, penelitian menunjukkan bahwa kompetensi keuangan CEO tidak berhubungan signifikan dengan agresivitas pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi keuangan CEO belum menjadi faktor yang secara langsung membedakan kebijakan perpajakan perusahaan sektor keuangan, meskipun CEO dengan kompetensi keuangan memiliki kemampuan dalam memahami informasi keuangan dan kompleksitas keputusan perpajakan.

Sebaliknya, aktivitas Komite Audit menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan ETR. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas pengawasan Komite Audit berkaitan dengan tingkat ETR yang lebih tinggi, yang secara substantif dapat mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih berhati-hati. Lebih lanjut, hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa aktivitas Komite Audit mampu memoderasi hubungan antara Kompetensi Keuangan CEO dan ETR secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan melalui Komite Audit turut menentukan bagaimana kompetensi keuangan CEO berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

Apabila koefisien interaksi Kompetensi Keuangan CEO dan Komite Audit bernilai positif, maka Komite Audit memperkuat hubungan Kompetensi Keuangan CEO terhadap ETR. Dengan demikian, semakin tinggi aktivitas Komite Audit, semakin kuat hubungan Kompetensi Keuangan CEO dengan peningkatan ETR. Karena ETR yang lebih tinggi mencerminkan beban pajak efektif yang lebih besar, kondisi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan agresivitas pajak yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Komite Audit dapat mengarahkan kompetensi keuangan CEO agar keputusan perpajakan perusahaan lebih mempertimbangkan aspek kepatuhan dan risiko perpajakan.

Temuan tersebut mendukung perspektif *Agency Theory* bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen melalui fungsi monitoring dan pengawasan. Dalam konteks ini, Komite Audit tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan secara langsung terhadap kebijakan perusahaan, tetapi juga memoderasi pengaruh karakteristik CEO terhadap keputusan perpajakan. Dengan adanya pengawasan Komite Audit yang lebih aktif, kompetensi keuangan CEO dalam mengambil keputusan perpajakan dapat diarahkan pada kebijakan yang lebih prudent dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa karakteristik individual CEO dan mekanisme tata kelola perusahaan tidak dapat dipandang secara terpisah dalam menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan. Kompetensi keuangan CEO dapat memiliki implikasi yang berbeda terhadap ETR bergantung pada efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan perusahaan. Hal ini semakin relevan pada perusahaan sektor keuangan yang memiliki kompleksitas operasional dan tuntutan regulasi yang

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

relatif tinggi. Dengan demikian, Komite Audit berperan penting sebagai mekanisme tata kelola yang memoderasi hubungan Kompetensi Keuangan CEO terhadap ETR, sekaligus memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan dapat memengaruhi bagaimana karakteristik manajemen diterjemahkan ke dalam kebijakan perpajakan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas dukungan dan fasilitasi pendanaan melalui program hibah penelitian, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk pendanaan maupun fasilitasi kegiatan penelitian, telah memberikan kontribusi penting terhadap pelaksanaan penelitian mengenai kompetensi keuangan CEO, aktivitas komite audit, dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian hingga penyelesaian artikel ini.

Referensi

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics, 60*(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003

Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics & Finance, 10*(1), 2023263. https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics, 79*(1), 145–179. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate tax avoidance and firm value. *The Review of Economics and Statistics, 91*(3), 537–546. https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review, 83*(1), 61–82. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review, 85*(4), 1163–1189. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163

Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review, 84*(2), 467–496. https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467

Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: An update. *Academy of Management Review, 32*(2), 334–343. https://doi.org/10.5465/AMR.2007.24345254

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review, 9*(2), 193–206. https://doi.org/10.5465/AMR.1984.4277628

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Marheni, & Setiawan, D. (2025). Corporate governance on tax aggressiveness: The moderating role of foreign ownership and financial expertise in cross-country study of Indonesia and Malaysia. *LBS Journal of Management & Research, 23*(2), 253–280. https://doi.org/10.1108/LBSJMR-08-2024-0087

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Oktavia, O. (2020). Independent corporate governance organs activities and tax avoidance activities: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi, 24*(2), 280–296. https://doi.org/10.24912/ja.v24i2.697

Rodhiyah, R., Tjahjono, H., & Aminatuzzuhro, A. (2024). *How Does Financial Expertise Moderate the Influence of Local CEOs on Tax Avoidance?* Journal of Applied Accounting and Taxation, 9(1), 1–10. https://doi.org/10.30871/jaat.v9i1.7292

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License